

## DPRD Banjarbaru Peduli Korban Banjir, Anggota Dewan Sambangi Warga Terdampak Banjir Serahkan Bantuan



**Sumber gambar:**

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/19/dprd-banjarbaru-peduli-korban-banjir-anggota-dewan-sambangi-warga-terdampak-banjir-serahkan-bantuan>

Kepedulian terhadap para korban banjir di sejumlah daerah banyak mendapat perhatian masyarakat untuk saling membantu termasuk juga para anggota DPRD Banjarbaru.

Secara gotong royong mereka mengumpulkan dana pribadi untuk disumbangkan kepada para korban bencana. Salah satu DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari mengatakan ada 12 kelurahan yang menerima bantuan DPRD Banjarbaru.

Yakni Kelurahan Sungai Tiung, Cempaka, Bangka, Palam, Guntung Manggis, Landasan Ulin (LU) tengah, LU timur, LU selatan, LU Barat, Syamsudin Noor, Mentaos dan LU Utara. "Teriring terima kasih disampaikan dari para Lurah, relawan dan penerima bantuan untuk kawan kawan anggota dewan," kata dia.

Emi sendiri tidak ikut dalam penyerahan bantuan itu sebab dia juga disibukan dengan kegiatan keliling ke sejumlah posko banjir. Menurut Emi, Banjarbaru mendapat beberapa limpahan pengungsi dari daerah tetangga yang sangat berdampak banjir di wilayahnya.

Para korban banjir dari daerah Kurau Tanah Laut dan Kabupaten Banjar yang berada di pengungsian di rumah warga Jalan Garuda Banjarbaru pun mendapat perhatian Emi.

Anggota komisi 3 dari PAN Banjarbaru ini meminta Pemprov Kalsel memberikan perhatian khusus bagi Banjarbaru karena selain mengurus warga yang terkena dampak Banjarbaru juga kelimpahan pengungsi dari Kabupaten tetangga.

"Saya juga melihat bantuan dari presiden belum terlihat di distribusikan di lapangan," kata ketua DPD PAN Banjarbaru ini.

Sementara untuk ketersediaan makanan di lapangan bisa tercukupi dari bantuan warga sekitar dan drop bantuan pemerintah kota Banjarbaru melalui kelurahan.

"Baju baju layak pakai juga mencukupi hanya yang harus di perhatikan kebutuhan selimut dan obat-obatan serta susu bagi anak anak," tambah Emi yang juga meninjau di posko

dapur umum peramuan di Trikora. Selain itu kata Emi perlu bantuan tenaga medis agar road show melakukan pemeriksaan di posko penampungan. "Makanya Pemprov harus hadir untuk kab dan kota tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan kota saja Karena SDM kita sangat terbatas," papar dia

Dia pun sudah berkordinasi dengan Dinkes Banjarbaru untuk bisa melakukan pemeriksaan kesehatan karena banyak lansia dan anak anak serta ada ibu hamil.

"Kita terkendala keterbatasan personil kita yang bertugas untuk menyambangi titik titik posko pengungsian. Karena jumlah nya bertambah terus," pungkask Emi. [post.co.id/Khairil rahim](https://post.co.id/Khairil%20rahim)

#### **Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/19/dprd-banjarbaru-peduli-korban-banjir-anggota-dewan-sambangi-warga-terdampak-banjir-serahkan-bantuan>, *DPRD Banjarbaru Peduli Korban Banjir, Anggota Dewan Sambangi Warga Terdampak Banjir Serahkan Bantuan*, 29 Desember 2021.
2. <https://apahabar.com/2021/01/ketua-dprd-banjarbaru-serahkan-bantuan-ke-korban-banjir/>, *Ketua DPRD Banjarbaru Serahkan Bantuan ke Korban Banjir*, 29 Desember 2021.

#### **Catatan Berita:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan

belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau dihentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan, □
  - Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai

sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
  - Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
  - Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
  - Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.